



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/207/UN37/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU
PERIODE 2022-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu anggota Senat Akademik Universitas wakil dosen FIP, Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. telah diangkat menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIP UNNES periode 2023-2027, perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027, perwakilan dosen FIP dan mengangkat penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
 5. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU PERIODE 2022-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D.

NIP : 197711202005012001

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

Jabatan : Lektor/Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan

Unit Kerja : FIP UNNES

dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada FIP dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Liftiah, S.Psi., M.Si., Ph.D.

NIP : 196904151997032002

Pangkat : Pembina, IV/a

Jabatan : Lektor Kepala

Unit Kerja : FIP UNNES

sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada FIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 28 Februari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001